

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan PPh Pasal 23 perusahaan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: per-178/PJ/2006, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: per-178/PJ/2006 adalah cukup besar, sehingga memotong penghasilan perusahaan cukup besar pula, yaitu kurang lebih adalah 6% dari pendapatan bersihnya (untuk jenis jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet dan jenis jasa sehubungan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan).
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan sesudah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: per-178/PJ/2006 adalah lebih kecil daripada sebelum penerapan peraturan baru, sehingga penghasilan perusahaan untuk jenis jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet dan jenis jasa sehubungan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan yang dipotong menjadi lebih kecil, yaitu kurang lebih adalah 4.5% dari pendapatan bersihnya.

3. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam PPh Pasal 23 perusahaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: per-178/PJ/2006. Misalnya pada perusahaan PT Astra Graphia Tbk dimana pada pendapatan bersihnya tahun 2006 apabila dikenakan PPh Pasal 23 sebelum peraturan baru, maka pajak yang dipotong untuk penghasilan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 5.502.640.418,40 dan apabila dikenakan PPh Pasal 23 sesudah peraturan baru, maka pajak yang dipotong untuk tahun tersebut adalah sebesar Rp 4.126.980.313,80. Dari sini dapat terlihat perbedaan yang cukup signifikan dalam pemotongan pajak perusahaan. Apabila diberdayakan, maka selisih tersebut dapat saja digunakan oleh perusahaan untuk menutupi biaya perusahaan yang lainnya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis; maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar meneliti dalam bidang jasa lainnya, seperti jasa manajemen atau jasa konstruksi, dan jenis jasa lainnya.
2. Bagi perusahaan agar dapat memanfaatkan dengan baik perubahan tarif yang cukup menguntungkan ini, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dirasa lebih membantu bagi perusahaan.